



PUTUSAN
Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx, dan berdomisili secara elektronik dengan email: nurhamidah88@gmail.com, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di xxxxx, Saat ini berdomisili di xxxxx, disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Ttn pada tanggal 15 November 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 20 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di Gampong Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan selama 4 tahun dan terakhir tinggal bersama masih di tempat yang sama;

3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak**, usia 7 tahun;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun dan setelah itu sejak bulan September 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
5. Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
 - 5.2. Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
7. Bahwa akibatnya sejak terhitung pada September 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun, selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali;
8. Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim yang mengadili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3 Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir ke persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Ttn tanggal 15 November 2024 dan panggilan kedua Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Ttn tanggal 29 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan telah dipanggil berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 248/Pdt.G/2024/MS.Ttn tanggal 19 November 2024 yang dibacakan di persidangan dengan keterangannya bahwa Tergugat tidak dikenal dan bukan warga Gampong Lamteumen Timur;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan pula Tergugat telah dipanggil menurut alamat yang telah disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatannya dan ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut, sehingga panggilan terhadap Tergugat dianggap tidak sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat gugur, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah oleh kami Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Shoim, S.H.I., M.H dan Reni Dian Sari, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Desi Maulidar, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Ketua Majelis

dto

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

Shoim, S.H.I., M.H.

dto

Reni Dian Sari, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Desi Maulidar, S.H

Perincian biaya

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,-
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,-
d. Redaksi	Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses

Rp. 75.000,-

3. Biaya Panggilan

Rp. 185.000,-

4. Biaya Materai

Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)